

ABSTRAK

Tindak Pidana Prostitusi, merupakan masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia prostitusi merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dalam masyarakat, baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, Prostitusi juga belum di atur secara spesifik dalam hukum positif di indonesia / dalam Undang Undang yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif berdasar pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sehingga dirasa perlu adanya Pembaharuan Hukum dengan menggunakan kebijakan kriminal terkait seluruh subjek dalam tindak pidana prostitusi. Dalam prinsip hukum yang ada di Indonesia, dengan hal ini tindak pidana prostitusi menggunakan prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, dan prinsip pemisahan baik buruk karena para pihak yakni Mucikari, Pekerja Seks, dan Pengguna Jasa yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi sangat berperan penting dalam berlangsungnya praktek tersebut.

Tulisan ini bertujuan agar bisa mendorong adanya kebijakan, dan kebijakan yang dimaksud menggunakan kebijakan kriminal dalam tindak pidana prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Karena selama ini para pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana sesuai dengan bunyi pasal 298 KUHP. Penulis ingin memberikan ide pembaharuan sebagai upaya penanggulangan prostitusi.

Kata Kunci : Prostitusi, Prinsip Prinsip Hukum, Formulasi Kebijakan

ABSTRACT

The crime of prostitution is a classic problem faced by countries around the world, including Indonesia. Even in Indonesia, prostitution is one of the professions that is growing and becoming trendy in society, either secretly or openly, Prostitution has also not been specifically regulated in positive law in Indonesia / in the applicable Law. By using a normative research method based on a conceptual approach and statutory approach, it is deemed necessary to reform the law by using criminal policy related to all subjects in the criminal act of prostitusi. In the legal principles that exist in Indonesia, with this criminal act of prostitution using the principle of legality, the principle of balance, and the principle of separation of good and bad because the parties namely Pimps, Sex Workers, and Service Users involved in the criminal act of prostitution are very important in the ongoing practice.

This paper aims to encourage policy, and the policy in question uses criminal policy in the criminal act of prostitution as a criminal law reform. Because so far the parties involved in prostitution cannot be charged by criminal law, only pimps or place providers can be charged with criminal law in accordance with the provisions of Article 298 of the Criminal Code. The author wants to provide ideas for reform as an effort to tackle prostitution.

Keywords: Prostitution, Legal Principles, Policy Formulation

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, dimana pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Magister Ilmu Hukum dengan judul, **Prinsip-Prinsip Pengkualifikasian Tindak Pidana Penggunaan Jasa Prostitusi**. Tidak lupa saya ingin berterimakasih kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi terhadap penyusunan tugas akhir berupa karya ilmiah ini. Tentunya tidak akan maksimal apabila tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Safi'. S.H., M.H selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. Ibu Dr. Erma Rusdianto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. Bapak Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., MS. Dan Ibu Dr. Uswatun Hasanah S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta petunjuk dalam membimbing saya untuk penyusunan tesis ini hingga akhir dngan penuh keikhlasan dan kesabaran.
4. Seluruh Dosen dan Staff Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu saya selama proses

studi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

5. Tak lupa yang utama kepada Orang Tua (Hamdi dan Arifaniyah), yang telah membantu dalam segala hal hingga berada di titik ini, dan juga kepada istri tercinta Fitri Qodria Amiliana Hasim yang telah mensupport dan menemani saya dalam menempuh studi program Magister Ilmu Hukum

Sebagai penyusun, saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini.

Bangkalan, ...2003

Hormat Penulis

Ahmad Syauqi Bawashir

NIM : 200121100015

DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Identitas Tim Penguji.....	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Abstrak	v
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.1 Manfaat Praktis	14
1.5 Keaslian Penelitan.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Metode	17
1.6.2 Jenis Penelitian.....	17
1.6.3 Pendekatan Penelitan	19
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum	20
1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
2) Analisis Bahan Hukum	21

BAB II TINDAK PIDANA PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI DAN KEBIJAKAN FORMULASI	23
2.1 Essensi Tindak Pidana Prostitusi	23
2.1.1 Para Pihak Tindak Pidana Prostitusi	27
a) Penyedia Jasa	27
b) Pekerja Seks Komersial	29
c) Pembeli Jasa	32
2.1.2 Prostitusi Dalam Peraturan Perundang Undangan	34
Prostitusi dalam KUHP	34
Prostitusi dalam UU ITE.....	36
Prostitusi dalam UU Pornografi	36
Prostitusi dalam UU TPPO	37
Prostitusi dalam RUU KUHP	38
2.2 Prinsip-Prinsip Tindak Pidana Prostitusi	39
2.3 Konsep Kebijakan Formulasi.....	44
2.2.1 Pembaharuan Hukum Pidana	44
2.2.2 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana	47
 BAB III KUALIFIKASI PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA	52
3.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum	52
3.2 Formulasi Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi.....	60
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70